

# HARMONISASI TANTANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Djoko Setyo Hartono

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

## Abstrak

Kesepakatan tentang Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan kesepakatan antar pemimpin negara di kawasan Asean dengan melihat adanya potensi ekonomi dan potensi pasar yang besar, yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi sepuluh anggota negara Asean. Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada akhir tahun 2015. Oleh karena perlu didukung secara sungguh-sungguh dari semua negara anggota Asean. MEA yang merupakan bagian dari kesepakatan yang lain berupa kesepakatan membentuk masyarakat sosiokultural Asean dan masyarakat pertahanan Asean, yang harus menjadi perhatian serius semua pihak termasuk didalamnya pihak pemerintah Indonesia. Masih adanya kesepakatan internasional yang belum di tindaklanjuti dengan kebijakan hukum nasional maupun perundang-undangan. Kendala lain berupa belum optimalnya sosialisasi ke instansi dan para pelaku bisnis didalam negeri. Tantangan yang timbul dari kesepakatan MEA yaitu kemungkinan akan banyak terjadi sengketa bisnis diantara para pelaku bisnis antar negara. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih ada perbedaan hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara Asean. Bila sebelumnya penyelesaian permasalahan antar negara Asean dengan cara konsensus atau yang sering disebut the Asean Way. Maka pada era sekarang ini perlu ketegasan dalam perlindungan hukum. Dengan tidak melupakan perlindungan hukum bagi para investor dari luar kawasan Asean. Oleh karena itu perlunya harmonisasi hukum di antara hukum nasional yang berlaku dinegara masing-masing di kawasan Asean.

**Kata kunci :** The Asean Way, Asean Economic Community

## Pendahuluan

Pada tahun 2003 para pemimpin negara Asean mengadakan pertemuan di Bali, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2003. Hasil pertemuan tersebut yang kemudian disebut "*Bali concorde II*" yaitu dibentuknya ASC (*Asean Security Community*), AEC (*Asean Economic Community*), dan *Asean Socio-cultural Community*. Dalam

kesepakatan Bali concorde II tersebut, dinyatakan bahwa AEC akan menjadikan kawasan Asean menjadi pasar tunggal dan tempat produksi. Oleh karena itu untuk mewujudkan AEC tersebut, maka setiap negara di Asean berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menginterasikan perekonomian negara-negara di kawasan Asean. Kesepakatan ini sejalan dengan adanya AFTA (*Asean Free Trade Area*)

yang telah disetujui pada tanggal 28 Januari 1992 dengan kebijakan CEPT (*Common effective preferential tariff*) dengan maksud bahwa persyaratan tarif yang semula sebesar 40% ( empat puluh persen) akan diturunkan bertahap sehingga pada tahun 2003 akan menjadi 0,5%. Pemberlakuan setiap negara di Asean ada perbedaan sebagai contoh untuk negara Vietnam pada tahun 2006, untuk negara Laos pada tahun 2008, dan bagi negara Myanmar dan negara kamboja pemberlakuannya pada tahun 2010.

Selain ada kesepakatan AFTA, terdapat juga kesepakatan yang lain yaitu kesepakatan AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*) dan AIA (*Asean Investment Area*). Pada tahun 1987 sudah ada kesepakatan investasi dalam bentuk *Asean agreement for promotion and protection of investment* dan *Asean Investment Guarantee* (IGA) serta *the framework on the Asean Investment Area* (AIA) berikut protokolnya yang telah ditandatangani pada 7 Oktober 1998 berlaku mulai 7 April 1999. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa tahapan yaitu : Pertama, mengkoordinasi. Kedua, mengimplementasi. Ketiga, membuka semua industri. Keempat, menjamin national treatment. Kelima, mengikutsertakan sektor swasta. Pada

akhirnya seluruh perjanjian tersebut berubah menjadi *Asean Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, adanya pertemuan para menteri ekonomi Asean. Kedua, perbedaan tingkatan pembangunan. Ketiga, integrasi visi Masyarakat ekonomi Asean.Keempat, adanya aliran masuknya modal. Dan kelima, adanya penanaman modal efektif.

Secara garis besar kesepakatan tentang AEC atau MEA (Masyarakat ekonomi Asean) yaitu dengan menetapkan target waktu untuk mencapai kesepakatan beberapa pilar dengan tahapan dari tahun 2008 sampai tahap akhir pada tahun 2015. Kesepakatan MEA yang meliputi 5 (lima) subyek pokok yang meliputi : arus bebas barang, arus bebas investasi, arus bebas perdagangan, arus bebas modal dan arus bebas tenaga kerja. Konsekuensi dalam kesepakatan tersebut dalam dunia usaha dengan semakin terbukanya pasar, baik pasar bagi peredaran barang maupun jasa. Sehingga akan memicu persaingan baru dan tentunya akan bersinggungan dengan masalah-masalah hukum karena adanya persaingan dengan negara-negara lain di kawasan Asean.

### **Potensi Ekonomi Asean**

Profil negara-negara di kawasan Asean pada saat ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk mencapai 600 juta orang yang tersebar di wilayah seluas mendekati 4,5 juta kilometer persegi. Hal ini merupakan pasar potensi ekonomi yang luar biasa. Kondisi ini menjadi daya tarik investasi yang menjanjikan bagi banyak pelaku bisnis. Apalagi di kancah persaingan bisnis global yang semakin ketat, memerlukan kesatuan yang kuat diantara negara Asean untuk menarik investor asing diluar wilayah Asean. Kebijakan yang telah diberlakukan diantaranya mengenai tarif, dalam hal transaksi perdagangan antara negara Asean sudah menikmati kebijakan tarif sebesar 0 %. Kemudian beberapa kesepakatan lain yang sudah dibuat negara Asean dengan negara di kawasan lainnya yaitu AIFTA (*Asean India Free Trade Area*), AANZFTA (*Australia New Zealand Free Trade Area*), AJCEPA (*Asean Japan Comprehensive Partnership Agreement*), AKFTA (*Asean Korea Free Trade Area*), dan ACFTA (*Asean China Free Trade Area*).

Negara-negara di kawasan Asean juga sudah membuat Instrumen kebijakan investasi yang membatasi investasi asing langsung dalam bentuk perjanjian TRIMS (

*Trade related performance requirement*) yaitu berupa :

1. Pembatasan arus masuk dan pendirian perusahaan penanaman modal asing.
2. Pembatasan tingkat pemilikan asing
3. Perlakuan yang berbeda terhadap investor asing
4. Pembatasan operasional perusahaan asing
5. Kebijakan dan peraturan kompetisi
6. Perlindungan terhadap IPR (*intellectual property rights*)

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini merupakan harapan untuk terwujudnya integrasi ekonomi antar negara-negara di kawasan Asean. Sehingga Asean nantinya akan menjadi pasar tunggal (*single market*) yang berbasis pada produksi yang berasal dari aliran jasa, modal, barang dan tenaga terampil.

### **Permasalahan hukum bisnis**

Pada awalnya didalam pelaksanaan hubungan antar negara Asean, jika terdapat perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dikenal sebagai pendekatan konsensus atau yang dikenal dengan sebutan *the Asean Way*. Tetapi pendekatan konsensus ini mengandung kelemahan di karenakan

pendekatan ini dilakukan secara kompromi. Kondisi ini memungkinkan adanya beberapa negara yang tidak melaksanakan konsensus tidak mendapat sanksi yang tegas, dikarenakan pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing negara. Oleh karena itu dalam menghadapi kesepakatan MEA ini diperlukan penguatan mekanisme institusi Asean didalam penyelesaian masalah-masalah sengketa terutama didalam konteks bisnis.

Beberapa negara Asean masih mempunyai masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan penerapannya. Di negara kita sendiri Indonesia juga belum membuat perundangan untuk menindaklanjuti semua perjanjian internasional yang sudah di sepakati. Dengan kata lain bahwa negara kita juga belum siap seratus persen untuk menindaklanjuti kesepakatan internasional ke dalam produk-produk hukum nasional. Walaupun pada tahun 2010 Indonesia memang berperan dalam menyusun *guidelines on developing core competencies in competition policy and law*. Kemudian pada tahun 2011 disusul dengan dibuatnya *handbook on competition policy and law*. Jadi dalam hal ini permasalahan substansi hukum menjadi penting dalam upaya

peranan hukum sebagai landasan bagi kerjasama ekonomi antar negara-negara Asean.

Permasalahan mengenai perdagangan antar negara atau antar pemerintahan di atur oleh hukum internasional publik. Sehingga ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas. Kajian bidang hukum sifatnya antar lintas batas negara maka yang terkait dalam hal ini ada beberapa sistem hukum yang berbeda.

Kendala berikutnya yaitu kurang baiknya sosialisasi dari pemerintah ke instansi- instansi terkait dan dunia usaha. Walaupun kesepakatan internasional sudah diterjemahkan ke dalam bentuk perundang-undangan, namun implementasinya belum berlangsung dengan optimal.

### **Pembahasan Teori Hukum**

Dasar dari suatu transaksi dagang merupakan suatu kebebasan fundamental. Maksudnya bahwa kebebasan bisa dimiliki siapa saja untuk berdagang. Kebebasan ini tidak dapat dibatasi oleh perbedaan politik, sistem hukum, agama, dan lain sebagainya. Pada piagam hak-hak dan kewajiban negara (*charter of economic rights and duties of states*) mengakui bahwa setiap negara

memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.

Definisi hukum perdagangan internasional oleh Prof Clive M. Schmitthoff ....”*the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”. Sehingga dari definisi tersebut dapat didapatkan bahwa hukum perdagangan internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata dan aturan tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara.

Definisi hukum perdagangan internasional menurut Rafiqul Islam sebagai “... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of good and services between individual business person, trading bodies and states.*” Hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang berdampak pada perilaku komersial lembaga perdagangan.

Perdagangan bebas itu sendiri mengandung filosofi menurut John Rawls dan Frank J Garcia. Pemikiran John Rawls merupakan pengembangan dari pemikiran

Aristoteles mengenai *rectificatory justice*. Konsep Rawls tentang *Justice dalam theory of justice* atau disebut juga *justice a fairness*. Konsep tersebut selanjutnya di bagi dalam 2 prinsip yaitu *the principle of equal liberty dan the difference principle*. Rawls mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga merupakan mekanisme identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar, yang diselesaikan dengan kesepakatan multilateral. Sehingga dengan begitu Rawls merumuskan prinsip *normative* bagi dasar perumusan kebijakan luar negeri bagi masyarakat liberal. Dengan kata lain hal tersebut bukan merupakan kegiatan pembentukan *international justice*.

Sedangkan Frank Garcia, mempunyai sudut pandang *normative* dengan mendasarkan pada bentuk *Liberal theory of justice utilitarian, libertarian dan egalitarian*. Sehingga trade merupakan *free trade* dengan wujud hubungan perdagangan internasional yang bebas dari restriksi berupa hambatan kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan *tariff dan non tariff*. Selanjutnya Garcia juga mengemukakan bahwa hubungan perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang terjadi masalah *redistributive justice*. Sehingga

apabila terjadi transaksi yang tidak wajar dimungkinkan untuk identifikasi dan koreksi melalui penyelesaian sengketa dengan kesepakatan multilateral.

Menurut Prof Alexander Goldstajn bahwa terdapat 3 prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional yaitu :

1. Prinsip kebebasan berkontrak  
Merupakan prinsip yang universal. Para pihak mengakui adanya kebebasan dalam membuat kontrak dagang didalam sistem hukum dagang. Didalamnya termasuk kebebasan dalam memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuat.
2. Prinsip *Pacta sunt servanda*  
Merupakan perinsip yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang sudah ditandatangani harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Prinsip penyelesaian sengketa melalui *abritase*.  
Abritase merupakan forum penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Klausul penggunaan penyelesaian sengketa melalui abritase sudah semakin umum.

Aturan-aturan hukum nasional menjadi sumber bagi hukum perdagangan internasional. Tetapi kondisi tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu, melalui resolusi majelis umum PBB No.2102 (XX), Perserikatan bangsa-bangsa menyatakan bahwa untuk mengatasi perbedaan tersebut maka ada beberapa cara yang bisa diterapkan yaitu :

1. Negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya.
2. Apabila hukum perdagangan tidak disepakati para pihak, maka hukum nasional dapat digunakan (*choice of law*)
3. Melakukan *unifikasi* dan harmonisasi hukum aturan substantif pada hukum perdagangan internasional.

Unifikasi hukum merupakan upaya penyeragaman yang mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum, diganti dengan sistem hukum baru. Sedangkan Harmonisasi hukum lebih simple dibanding unifikasi hukum. Pada harmonisasi hukum berupaya mencari keseragaman dari prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.

Untuk mengatasi proses unifikasi dan harmonisasi diatas maka diperlukan penerapan metode komparatif. Menurut Prof Schmitthoff terdapat 3 metode komparatif yaitu :

1. Perjanjian atau konvensi internasional
2. Hukum seragam (*uniform Laws*)
3. Aturan seragam (*uniform rules*)

### **Kebijakan Pemerintah**

Pembentukan produk hukum harus sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional sebagai dasar dalam menciptakan peraturan tersebut. Pembangunan hukum nasional di Indonesia menuju arah modern dengan tetap memasukan aspek sosiokultural. Selain itu diperlukan upaya harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Pemerintah dalam menjalankan amanah undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, peraturan, kebijakan. Sehingga dalam menghadapi kesepatan MEA pada akhir tahun 2015 ini, bahwa harmonisasi menjadi syarat mutlak dalam membuat berbagai kebijakan dan aturan. Dengan maksud supaya sinkronisasi sudah ada sejak dalam tarap pembuatan dan sampai pada

tahap pelaksanaannya, karena hal ini akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa kebijakan strategis yang perlu dilakukan pemerintah dalam bentuk penyusunan dan pengoptimalan arah kebijakan nasional terpadu di semua lini kehidupan masyarakat. Tentunya juga diperlukan kebijakan untuk edukasi tentang MEA serta kesiapan dalam menghadapinya dengan menciptakan sumber daya yang handal. Di era pemerintahan sebelumnya memang sudah ada cetak biru menghadapi MEA dalam bentuk Inpres No 11 tahun 2011 tentang pemenuhan komitmen cetak biru AEC tahun 2015. Komitmen ini menjadi dasar acuan bagi lembaga kementrian, pemerintah daerah untuk menindaklanjuti inpres tersebut. Pemerintah Indonesia memfokuskan pada 12 (dua belas) bidang daya saing. Kementrian perdagangan juga sudah mengeluarkan Permedag no 31 tahun 2010 tentang pembentukan dirjen standarisasi dan perlindungan konsumen. Selain itu juga ada Permedag No. 57 tahun 2012 tentang organisasi tata kelola kementrian perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Disisi lain dalam upaya menghadapi MEA, pemerintah bersama DPR juga

mengamandemen undang-undang no 5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga harapannya nanti KPPU (Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha) akan lebih siap dalam menjalankan tugas menangani masalah persaingan usaha. Diprediksikan akan terjadi keruwetan dalam menyelesaikan masalah persaingan usaha. Oleh karena itu harmonisasi diperlukan, agar putusan mengenai persaingan usaha di suatu negara juga berlaku di negara Asean lainnya khususnya bagi pelaku usaha yang bersamalah. Ditambah lagi masih ada beberapa negara yang belum mempunyai hukum persaingan, walaupun mereka sudah berkomitmen untuk segera membuat hukum persaingan. Di negara kita sendiri memang perlu merevisi hukum persaingan yang telah ada.

### **Peran Perlindungan Hukum**

Hukum mempunyai peranan strategis untuk mendukung kesuksesan di bidang ekonomi. Produk hukum berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum dapat memberikan perlindungan bagi para bisnis. Menurut Arugumam Rejenthran, secara umum hukum mempunyai 4 tujuan dalam pembangunan ekonomi yaitu :

1. Hukum memberikan argumen dan menopang hak, kewajiban dan tanggungjawab para pihak dalam bisnis.
2. Para pelaku bisnis akan menjalankan transaksi bisnisnya dengan tingkat kepastian dan prediktibilitas yang masuk akal.
3. Hukum memberikan sarana untuk memperoleh hak-hak secara sah.
4. Menumbuhkan rasa percaya dalam bisnis.

Khusus pada kesepakatan ACIA sudah dimasukkan unsur perlindungan hukum bagi para investor dengan mengenakan kompensasi terhadap negara yang tidak mampu melaksanakan kegiatan investasi yang bebas dan kompetitif. Terdapat beberapa hak investasi yang diatur dalam ACIA yaitu sebagai berikut :

1. Perlakuan yang adil dan merata
2. Perlindungan dan keamanan penuh
3. Tidak ada pengambilalihan yang melanggar hukum.
4. Bebas transfer dana.
5. Melindungi untuk memulihkan hak asuransi.



Selain itu di bidang investasi sebenarnya Indonesia sudah ada UU no 25 tahun 1970. Tetapi permasalahannya adalah investasi tersebut dibiarkan begitu saja dan kurang memanfaatkan peran sumber daya kita.

### **Harmonisasi Hukum**

Pendekatan penyelesaian sengketa yang dijalankan negara Asean selama ini dengan pendekatan musyawarah mufakat. Pendekatan informal ini lebih dikenal sebagai *the asean way*. Pendekatan ini lebih bersifat *soft law*. Penyelesaian yang dikedepankan pada awalnya dengan cara kerja sama secara dialog dan konsultasi.

Perangkat yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi MEA yaitu perangkat hukum yang peraturan perundang-undangan yang mendukung perangkat AEC. Spesifiknya peraturan tersebut harus sejalan dengan kebijakan AEC termasuk prinsip-prinsipnya dasar filosofis dan sosiologis. Peraturan perundang-undangan di beberapa negara Asean yang berbeda-beda, bisa dilakukan harmonisasi dalam bentuk perjanjian antar negara.

Elemen masyarakat dalam hal ini para praktisi hukum juga melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi MEA dengan mengadakan pertemuan dalam forum ALA

(*Asean Law Association*) yang merupakan organisasi hakim dan para praktisi hukum di kawasan Asean. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan 7 (tujuh) rekomendasi yaitu : Pertama, akses pada hukum dan keadilan. Di prediksi dengan berlakunya MEA maka akan semakin meningkat interaksi warga antar negara asean. Maka jika terdapat warga yang memerlukan bantuan hukum untuk kasus kriminal maupun konstitusional, maka ALA berperan memberikan akses pada warga yang bersangkutan.

Kedua, harmonisasi hukum di negara asean. Mengenai hal ini maka ALA akan bekerjasama dengan sekretariat Asean dan pejabat tinggi bidang hukum di negara Asean (ASLOM) untuk mengidentifikasi dan melakukan harmonisasi hukum yang berhubungan dengan investasi dan perdagangan.

Ketiga, perpustakaan elektronik. Dalam hal ini ALA merekomendasikan agar Mahkamah Agung di masing-masing negara Asean untuk membuat portal peradilan Asean yang berisi peraturan hukum di negara Asean dan putusan monumental (*landmark decision*) dari peradilan tertinggi.

Keempat, Program pelatihan bagi para hakim. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para hakim

dalam menghadapi MEA tahun 2015 dan memahami dinamika hukum.

Kelima, hukum perdagangan dan investasi. ALA merekomendasikan untuk dibentuknya komite perdagangan dan investasi. Komite ini nantinya bertugas mempelajari posisi Asean dalam aturan WTO serta mempelajari perubahan hukum perdagangan dan investasi di negara Asean.

Keenam, pusat kajian Asean. ALA merekomendasikan pembentukan pusat kajian Asean di perguruan tinggi atau pusat penelitian mengenai hukum di negara Asean.

Ketujuh, alternatif penyelesaian sengketa. ALA merekomendasikan kerjasama kongkrit antara ahli arbitrase dan mediasi di negara Asean, dikarenakan masih bervariasinya penyelesaian sengketa lewat arbitrase dan mediasi di setiap negara Asean.

Berdasarkan hal di atas maka jelaslah bahwa untuk membangun MEA dibutuhkan banyak persiapan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial dan hukum. Sehingga harmonisasi hukum antar negara Asean menjadi syarat mutlak untuk dipergunakan sebagai landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum di semua negara Asean.

## **Kesimpulan**

Kebijakan masyarakat ekonomi Asean memberikan keuntungan dan tantangan di sisi yang lain. Terutama dalam tantangan di bidang hukum sebagai perlindungan bagi para pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian yang serius dikarenakan dalam perdagangan internasional yang bersinggungan antar negara memungkinkan akan terjadinya sengketa bisnis. Disisi lain juga dalam upaya menarik para investor asing, maka diperlukan aturan hukum yang memberikan jaminan hak dan perlindungan bagi investor tersebut.

Negara Asean dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya lebih mengutamakan dengan pendekatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, atau konsensus yang di kenal istilah *the Asean Way*. Hal tersebut sejalan dengan tujuan awal berdirinya Asean yang tidak merupakan organisasi formal yang dalam pelaksanaannya terikat dengan aturan yang berdasarkan hukum. Dengan kata lain Asean dulunya beraktivitas dengan prosedur informal dan tidak terikat aturan hukum. Hal itu dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dengan cara informal guna meredakan konflik antar pihak dengan cara damai .Tetapi dalam berkembangannya

dengan ditandatanganinya AFTA sebagai momentum mulainya disepakatinya perjanjian yang mengikat antar negara Asean dan yang terkini dengan adanya kesepakatan terbentuknya Masyarakat ekonomi asean (MEA) ini, maka perlu pendekatan yang berdasarkan pada aturan hukum.

Guna memastikan kesepakatan dikawasan negara di asean tersebut, maka diperlukan adanya harmonisasi di bidang hukum. Maksudnya adalah perlunya setiap negara di kawasan Asean melakukan harmonisasi terhadap hukum nasionalnya. Sehingga para anggota negara asean segera bisa mengimplementasikan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berbagai perjanjian asean dalam hukum nasional masing-masing negara di kawasan Asean. Pendekatan legal formalistik yang saat ini di jalankan akan menjadi lebih efektif dengan telah adanya harmonisasi hukum nasional di setiap negara di Asean.

Secara bersamaan pula perlunya segera dibuatkan kebijakan atau aturan yang sejalan dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing negara Asean. Terutama bagi pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dan tepat dalam membuat aturan hukum dan pelaksanaannya

baik di level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang bisa saling bersinergi dalam upaya menjawab tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan segera berlaku di akhir tahun 2015 ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Aulawi**, “Arah kebijakan pembangunan hukum dalam menghadapi AEC 2015, jurnal rechtsvinding”, vol 3 no 2, Agustus 2014
- Ariawan**, “Perjanjian Perdagangan Bebas dalam era ACFTA”, Jakarta, UI, 2012
- Arifin, Sjamsul dkk**, MEA 2015 : “Memperkuat sinergi Asean di tengah kompetisi global”, Jakarta elemedia, 2008
- Gunardi dan Sirian Wijatno**, “Perdagangan bebas dalam perspektif hukum perdagangan internasional”, Jakarta, grasindo, 2014
- Huala, Adolf**, “Hukum perdagangan Internasional”, Rajda Grafindo, Jakarta, 2005
- Mansur Tiurmida Malana**, “Aspek hukum peraturan dan kebijakan pembangunan Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional” : MEA 2015, jurnal

rechtsvinding, vol 3 no 2, Agustus  
2014

**Rafiqul Islam**, “International Trade Law”,  
Sidney LBC, 1999

**Rajenthran Arumugam**, “An overview of  
the legal framework for foreing direct  
investmen”, 2002.

**Schmitthoff**, “the unifacation of the law of  
international trade”, JBL, 1968

**Severino, Rodolfo**, “The Asean way and the  
rule of law”, 2001

**Subianto Mandala**, “Penguatan kerangka  
hukum Asean untuk mewujudkan  
MEA 2015”, jurnal Rechtsvinding, vol  
3 no 2, Agustus 2014

**[www.aseansec.org](http://www.aseansec.org)**